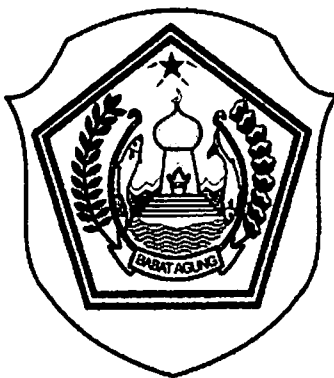




PERATURAN DESA BABATAGUNG
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2012

**T
E
N
T
A
N
G**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BABATAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2012



**PERATURAN DESA BABATAGUNG
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2012
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BABATAGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BABATAGUNG

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Babatagung Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Negara Republik Indonesia 4593)
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Desa.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35).
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E)
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6/E)

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 14/E)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E)
13. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33)
14. Peraturan Desa Babatagung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
15. Peraturan Desa Babatagung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
16. Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa Babatagung Nomor 188/ /Kep.413.303.1.1/2012 tentang Persetujuan Peraturan Desa Babatagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2012.

Memperhatikan : Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa Babatagung yang diselenggarakan pada tanggal2012

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Dan
KEPALA DESA BABATAGUNG

MEMUTUSAN

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN DESA BABATAGUNG KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BABATAGUNG TAHUN 2012**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan ;
4. Dewan Perwakilan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat ;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang – undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Kabupaten Lamongan dengan Persetujuan bersama Kepala Daerah ;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Lamongan;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang memimpin Kecamatan dalam Kabupaten Lamongan ;

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
9. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
11. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya ;
12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa, lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat ;
14. Anggaran Pendapatan dan belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang – undangan yang dibuat oleh Pemerintah Desa bersama BPD ;
16. Dusun adalah bagian Wilayah Kerja Desa ;

BAB II

TUJUAN APBDes

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi rincian Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan dalam satu tahun anggaran.

BAB III

BESARNYA APBDes

Pasal 3

Jumlah Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Babatagung Tahun Anggaran 2012 adalah Rp. 220.570.000,- (Dua ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) Yang terdiri atas :

- A. **BAGIAN PENDAPATAN** :
 - Pendapatan..... Rp. 220.570.000,-
- B. **BAGIAN BELANJA** :
 - Langsung dan tidak Langsung..... Rp. 144.520.000,-
 - Pembangunan..... Rp. 76.050.000,-

Lampiran I : Peraturan Desa Babatagung
 Nomor : 1 Tahun 2012
 Tanggal : 10 Pebruari 2012
 Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Desa (APBDesa)

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA BABATAGUNG KECAMATAN DEKET
 TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasl Usaha Desa	-	-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	-	-	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	10.000.000,-	10.000.000,-	
1.1.2.1.1	Tanah Desa Bengkok	51.500.000,-	51.500.000,-	
1.1.2.2	Pasar Desa	-	-	
1.1.2.3	Pasar Hewan	-	-	
1.1.2.4	Tambatan Perahu	-	-	
1.1.2.5	Bangunan Desa	-	-	
1.1.2.6	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa	-	-	
1.1.2.7	Lain – lain Kekayaan Milik Desa	-	-	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi :			
1.1.3.1	Hasil Swadaya Masyarakat	10.430.000,-	10.430.000,-	
1.1.3.2	Hasil Swadaya ADD	5.000.000,-	3.000.000,-	
1.1.3.3	Hasil Swadaya Bansun	20.000.000,-	12.000.000,-	
1.1.3.4	Hasil swadaya Jalan Poros Desa Babatagung	-	-	
1.1.3.5	Hasil swadaya PNPM Desa Babatagung	5.000.000,-	-	
1.1.4	Hasil Gotong royong			
1.1.5	Lain –lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Leges	1.000.000,-	1.000.000,-	
1.2	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1	UP. PBB	1.890.000,-	1.890.000,-	
1.2.2	Hasil 10 % PBB	2.250.000,-	2.250.000,-	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	-	-	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi,Kabupaten dan Desa lainnya.			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	ADD	41.500.000,-	41.500.000,-	
1.5.1.2	Bansun	22.000.000,-	22.000.000,-	
1.5.1.3	PNPM	28.500.000,-	-	
1.5.1.4	E – KTP	-	1.000.000,-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten /Kota			

1.5.3.1	Dana Tambahan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	55.800.000,-	61.200.000,-	
1.5.3.2	Asuransi Kepala Desa	-	-	
1.5.3.2	Tunjangan BPD	2.800.000,-	2.800.000,-	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari Pemerintah	-	-	
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi	-	-	
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten / Kota	-	-	
1.6.4	Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta	-	-	
1.6.5	Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan	-	-	
1.7	Sumbangan dari pihak ke tiga.			
JUMLAH PENDAPATAN		257.670.000,-	220.570.000,-	
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium			
2.1.1.1	Penghasilan / Gaji Kepala Desa	19.000.000,-	19.000.000,-	
2.1.1.2	Penghasilan / Gaji Kaur Umum	2.500.000,-	2.500.000,-	
2.1.1.3	Penghasilan / Gaji Kaur Keuangan	2.500.000,-	2.500.000,-	
2.1.1.4	Penghasilan / Gaji Kasi Pemerintahan	2.500.000,-	2.500.000,-	
2.1.1.5	Penghasilan / Gaji Kasi Ekbang	2.500.000,-	2.500.000,-	
2.1.1.6	Penghasilan / Gaji Kasun Bangsri	6.000.000,-	6.000.000,-	
2.1.1.7	Penghasilan / Gaji Kasun Dagangan	4.500.000,-	4.500.000,-	
2.1.1.8	Penghasilan / Gaji Kasun Babatkulon	6.000.000,-	6.000.000,-	
2.1.1.9	Penghasilan / Gaji Kasun Babatwetan	6.000.000,-	6.000.000,-	
2.1.1.10	Honor Ketua BPD dan Anggota	2.550.000,-	2.550.000,-	
2.1.1.11	Honor PKBD dan Pesuruh	1.290.000,-	1.290.000,-	
2.1.2	Belanja Barang / Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas :			
2.1.2.1.1	Operasional Pemerintahan Desa	3.450.000,-	3.450.000,-	
2.1.2.1.2	Operasional Badan Pemusyawaratan Desa	2.500.000,-	2.500.000,-	
2.1.2.1.3	Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	2.000.000,-	2.000.000,-	
2.1.2.1.4	Operasional PKK dan Pemuda	4.000.000,-	4.000.000,-	
2.1.2.1.5	Posyandu	500.000,-	500.000,-	
2.1.2.1.6	Belanja ATK	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.1.2.1.7	Operasional E – KTP	-	1.000.000,-	
2.1.3	Belanja Modal	-	-	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	-	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan	-	-	
2.2	Belanja Tidak Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap:			
2.2.1.1	Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	55.800.000,-	61.200.000,-	
2.2.1.2	Asuransi Kepala Desa	-	-	
2.2.1.3	Tunjangan Ketua RT & RW	1.500.000,-	1.500.000,-	
2.2.1.4	Tunjangan Ketua dan Anggota BPD	2.800.000,-	2.800.000,-	
2.2.1.5	Tunjangan Ketua dan Anggota LPM	1.450.000,-	1.450.000,-	
2.2.3	Belanja Hibah :			
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial :			
2.2.4.1	Rekening Listrik	400.000,-	400.000,-	
2.2.4.2	Rekening Telepon	900.000,-	300.000,-	

2.2.4.3	UP PBB	1.890.000,-	1.890.000,-	
2.2.4.4	PHBN	700.000,-	700.000,-	
2.2.4.5	Menunjang pelaksanaan Pilihan Bupati	-	-	
2.2.4.6	Transport Pengambilan Raskin	420.000,-	420.000,-	
2.2.4.7	Pemeliharaan Kantor Desa	2.000.000,-	-	
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	
2.2.6	Belanja Tak terduga	-	-	
2.2.6.1	Pengeluaran tak terduga	1.470.000,-	4.070.000,-	
JUMLAH BELANJA		138.120.000,-	144.520.000,-	
3	PEMBANGUNAN			
3.1	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA			
3.1.1	Pembangunan Prasarana Produksi:	-	-	
3.1.2	Pembangunan pelengsengan dusun dagangan	-	8.500.000,-	
3.1.2	PEMBANGUNAN PRASARANA PEMASARAN			
3.1.3	PEMBANGUNAN PRASARAN PERHUBUNGAN			
3.1.3.1	Pembanguan jalan ke makam Dusun Dagangan	10.500.000,-	-	
3.1.3.2	Pembangunan Dam Pintu Air Dusun babatwetan.	-	8.500.000,-	
3.1.3.3	Pembangunan Jalan Poros Babatagung Dinoyo	-	-	
3.1.3.4	Pembangunan jalan Dusun Babatkulon	10.500.000,-	-	
3.1.3.5	Pembangunan Jembatan Dusun Babatwetan	10.500.000,-	-	
3.1.3.6	Pembangunan jalan ke makam dusun Bangsri	-	8.500.000,-	
3.1.4	PEMBANGUNAN PRASARANA SOSIAL			
3.1.4.1	Renovasi Masjid Dusun Babatwetan	3.000.000,-	3.000.000,-	
3.1.4.2	Renovasi Masjid Dusun Babatkulon	2.500.000,-	2.500.000,-	
3.1.4.3	Renovasi Masjid Dusun Dagangan	2.500.000,-	2.500.000,-	
3.1.4.4	Renovasi Masjid Dusun Bangsri	2.000.000,-	2.000.000,-	
3.1.4.5	Pembangunan Got Dusun Bangsri	10.500.000,-	-	
3.1.4.6	Pembangunan Got Dusun Babatkulon	-	8.500.000,-	
3.1.4.7	Rehab Balai Desa	34.050.000,-	32.050.000,-	
3.1.4.8	Pembangunan PosKesDes	33.500.000,-	-	
3.1.4.9	Pembangunan TPQ Desa Babatagung	-	-	
JUMLAH PEMBANGUNAN		119.550.000,-	76.050.000,-	
4	PEMBIAYAAN			
4.1	Penerimaan pembiayaan			
4.1.1	Sisa lebih perhitungan Anggaran (SILPA) th sebelumnya	-	-	
4.1.2	Hasil Penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan	-	-	
4.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
4.2	Pengeluaran Pembiayaan			
4.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
4.2.2	Penyertaan modal Desa	-	-	
4.2.3	Pembayaran Utang	-	-	
4.2.4	Jumlah Pembayaran	-	-	
JUMLAH PEMBIAYAAN		257.670.000,-	220.570.000,-	

Babatagung, 10 Rebruari 2012

KEPALA DESA BABATAGUNG

ABD. MALIK

Pasal 2

17. Rincian Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Desa ini dituangkan dalam lampiran I ;
18. Lampiran dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Desa ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

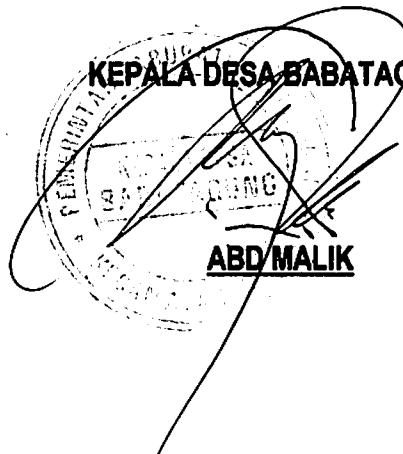
Pada saat berlakunya Peraturan Desa ini, maka segala Peraturan Perundang –undangan yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Babatagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku tanggal di Undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di : Desa Babatagung
Pada tanggal : 10 Pebruari 2012

KEPALA DESA BABATAGUNG

ABD MALIK